



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULWARDI, Tempat/tanggal lahir : Tompek, 1 November 1982, Suku : Minang/Piliang, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Tompek, Jorong Tepian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Lawan:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) cq KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA BARAT cq KEPOLISIAN RESOR (POLRES) AGAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NINA FEBRI LINDA, S.H., M.H. Komisaris Besar Polisi NRP 68020521 Jabatan Kabidkum Polda Sumbar;
2. EDIWARMAN, S.H., M.H. Komisaris Polisi NRP 74060749 Jabatan PS. Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
3. SYAFRIL, S.H., M.M.,M.H. Komisaris Polisi NRP 67090165 Jabatan Wakapolres Agam;
4. AMPRISMAN, S.H. Komisaris Polisi NRP 66100221 Jabatan Kabagren Polres Agam;
SYAFRINAL, S.H.,M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP 73100018 Jabatan Ps. Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
6. CHAIRUL SALAM, S.H.,M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP 68060053 Jabatan PS. Kaurbankum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar;
7. FAHREL HARRIS, S.H., M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP 76010155 Jabatan Kasatreskrim Polres Agam;
8. HELZA FITRIA, S.H. Inspektur Polisi Satu NRP 80080538 Jabatan Pamin 7 Bidkum Polda Sumbar;
9. KHLAS INDRA, S.H. Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 78070119 Jabatan Paur Bankum Rapkum 2 Subbag Hukum Bag Sumda Polres Agam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. JOHAN CHANDRO, S.H., M.H. Brigadir Polisi Kepala NRP 84021178 Jabatan PS. Pamin 1 Bidkum;

11. KHUDRI YUNALDI, S.H. Brigadir Polisi Kepala NRP 86061622 Jabatan Ps.Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Agam;

12. ALGINO GANARO, S.H., M.H. Brigadir Polisi Kepala NRP 87041340 Jabatan Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Agam;

Semuanya memilih domisili hukum di kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Barat Jalan Jenderal Sudirman 55 Padang 25113, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor: Sprin/109/II/HUK.11.1./2022 tanggal 7 Februari 2022, Perihal Penunjukan Personil yang akan memberikan Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Termohon Praperadilan dan Surat Kuasa Khusus Kepala Kepolisian Resor Agam tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 29/SK.PID/2022/PN.Lbb tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb. tanggal 31 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb., tanggal 31 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Cucu Kemenakan, DT Penguasa Adat dan Penguasa Tanah Ulayat Tompek dengan gelar Adat DT BANDORAJO. Adapun dari beberapa bidang tanah ulayat tersebut salah satu bidangnya berada di Tompek, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan luas lebih kurang 400 Ha;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb.



2. Bahwa tanah ulayat DT BANDORAJO lebih kurang seluas 210 Ha, telah ditanami Kelapa sawit oleh MARJOHAN DT BANDORAJO selaku Penguasa Adat dan Penguasa Ulayat Tompek. Adapun kebun kelapa sawit tersebut saat ini berada pada penguasaan oleh anak cucu kemenakan DT BANDORAJO dan mulai dipanen tanggal, 7 November 2021;
3. Bahwa panen yang dilakukan anak cucu kemenakan DT BANDORAJO tanggal 7 November 2021 menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak Satu Unit Mobil merk Mitsubishi L300. Dimana hasil panen buah kelapa sawit tersebut pada hari dan tanggal yang sama, tepatnya tanggal, 7 November 2021, sekira Pukul 17.00 Wib, di jalan Perkebunan PT AMP, DISITA oleh orang-orang berpakaian Preman yang mengaku sebagai anggota POLRES AGAM, tanpa menggunakan SURAT PENYITAAN;
4. Bahwa Pemohon selaku Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO tidak tahu apa pasal dan apa sebabnya POLRES AGAM menyita buah Kelapa Sawit dimaksud. Karena dalam melakukan Penyitaan buah Kelapa Sawit, 4 (Empat) orang berpakaian Preman tersebut, itu tidak menunjukkan Surat Tugas dan Surat Penyitaan dari atasan mereka, KAPOLRES Dan atau KASAT RESKRIM;
5. Bahwa Pemohon selaku Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO tidak tahu apa Pasal dan sebabnya POLRES AGAM menyita buah Kelapa Sawit dimaksud. Karena dalam melakukan Penyitaan buah Kelapa Sawit, 4 (Empat) orang berpakaian Preman yang mengaku dari POLRES AGAM tersebut, tidak menunjukkan Surat Tugas dan Surat Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
6. Bahwa untuk selanjutnya, buah kelapa sawit yang di SITA tersebut langsung dibawa ke MAPOLRES Agam beserta 2 (dua) orang yang membawanya, dengan nama panggilan MUNCAK dan ASIR;
7. Bahwa diketahui buah kelapa sawit diatas Satu Unit Mobil L300 berisi buah Kelapa Sawit yang dipanen Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO di SITA Polres Agam atas Laporan DAMIRUDIN;
8. Bahwa DAMIRUDIN tidak mempunyai hak dan kewenangan melaporkan Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO pada Polres Agam, karena buah kelapa sawit tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan DAMIRUDIN;



9. Bahwa Pasal 38 ayat 1 KUHAP berbunyi : “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat”;
10. Bahwa Penyitaan buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Termohon tanpa memperlihatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP;
11. Bahwa karena Penyitaan tersebut bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP maka Penyitaan tersebut, TIDAK SAH;
12. Bahwa dengan TIDAK SAH nya Penyitaan buah kelapa sawit diatas satu Unit mobil L300 Merk MITSUBISHI, tanpa Nomor Polisi, berisi buah kelapa sawit yang dipanen anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO tersebut, maka sangat beralasan apabila Termohon di Perintahkan untuk mengembalikan buah Kelapa Sawit yang disitanya kepada Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO di Tompek;
13. Bahwa dengan TIDAK SAH nya Penyitaan Buah Kelapa Sawit diatas satu Unit mobil L300 Merk Mitsubishi, berisi buah kelapa sawit yang dipanen anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO tersebut oleh Termohon, maka sudah sepatutnya Termohon dikenai biaya yang timbul dari perkara ini; Maka berdasarkan uraian PEMOHON seperti tersebut diatas, PEMOHON minta kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Basung Pada tingkat pelaksanaan Praperadilan sudi menyatakan Putusan .
 - I. Oleh karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana, maka terlebih dahulu:
 1. Memerintahkan agar Termohon menghadap *in person* dalam sidang Praperadilan ini sebagai pesakitan, *in casu* KAPOLRES AGAM.
 - II. Selanjutnya Memutuskan :
 2. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan, Penyitaan Buah Kelapa Sawit diatas Satu Unit mobil L 300 tanpa Nomor Polisi, yang buah tersebut merupakan milik Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO, tanggal 7 November 2021, oleh Termohon, adalah TIDAK SAH.
 4. Memerintahkan pada TERMOHON untuk mengembalikan buah Kelapa Sawit Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO yang di SITA Termohon pada Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO di Tompek
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada TERMOHON.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada tanggal 9 Februari 2022 Termohon memberikan jawaban di persidangan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI.**

1. **LEGAL STANDING**

Bahwa MULWARDI (PEMOHON) tidak berhak mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan bahwa Pemohon bukanlah orang yang paling berhak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang beserta kunci kontak dan 123 (seratus dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, karena Pemohon bukanlah Pemilik dari barang bukti tersebut dan sewaktu dilakukan Penyitaan barang bukti tersebut oleh Termohon, barang bukti tersebut tidak berada dalam penguasaan MULWARDI (PEMOHON) maka terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh MULWARDI (Pemohon) sangatlah tidak beralasan hukum, mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa menanggapi dalil MULWARDI (Pemohon) tentang alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada Angka 1 halaman 1 dan angka 2 halaman 1 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Pemohon adalah Anak cucu Kemenakan DT Penguasa Adat dan Penguasa Tanah Ulayat Tompek dengan gelar Adat DT BANDORAJO. Adapun dari beberapa bidang tanah ulayat tersebut salah satu bidangnya berada di Tompek, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan luas lebih kurang 400 Ha.....dst".

Dapat Termohon tanggap terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang tanah Ulayat Tompek adalah cerita menurut asumsi



Pemohon yang tidak berdasarkan hukum dan fakta sebenarnya dan tidak ada kaitan atau relevansinya dengan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Penyitaan yang pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, untuk itu terhdap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

2. Bahwa menanggapi dalil MULWARDI (Pemohon) tentang alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada Angka 3 halaman 2 s/d angka 7 halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa panen yang dilakukan anak cucu kemenakan DT BANDORAJO tanggal 7 November 2021 menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak Satu Unit Mobil L300. Dimana hasil panen buah kelapa sawit tersebut pada hari dan tanggal yang sama, tepatnya tanggal, 7 November 2021, sekira pukul 17.00 wib, di jalan perkebunan PT AMP, DISITA oleh orang-orang berpakaian Preman yang mengaku sebagai anggota POLRES AGAM.....dst".

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Penyitaan oleh orang-orang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Agam adalah dalil yang keliru dan tidak benar dari Pemohon serta tidak berdasarkan hukum, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menerima Laporan Polisi Nomor: LP/246/XI/2021/SPKTSBR/RES Agam tanggal 7 November 2021 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pelapor a.n. DAMIRUDIN DT MAJO;
- b. selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/77/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Tugas/77.A/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021;
- c. selanjutnya anggota Termohon melakukan proses penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dalam bentuk Interogasi terhadap beberapa orang antara lain:
 - a) DAMIRUDIN DT MAJO;
 - b) JAFRIZAL Pgl JAFRI;
 - c) EDI DARWIS MUNCAK;



- d) SUDIRMAN Pgl SUDIR;
- d. selanjutnya anggota Termohon mendatangi dan memeriksa tempat kejadian perkara, sewaktu mendatangi tempat kejadian perkara, Termohon menemukan orang yang dicurigai yang sedang membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubisi L300 warna hitam tanpa nomor polisi beserta buah kelapa sawit, selanjutnya Termohon menanyakan serta memeriksa identitas pengemudi mobil dan mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubisi L300 warna hitam tanpa nomor polisi beserta buah kelapa sawit untuk dimintai keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 /sd angka 4 KUHP;
- e. selanjutnya Termohon memberikan tanda penerimaan kepada a.n. EDI DARWIS MUNCAK terkait mobil merk Mitshubisi L300 warna hitam, tanpa nomor polisi dan buah kelapa sawit;
- f. Selanjutnya Termohon bersama dengan petugas BPN melakukan cek titik koordinat yang di ikuti oleh Saksi sebagai petunjuk titik pengambilan buah kelapa sawit dan kemudian terbit peta penunjukan lokasi titik koordinat lokasi pengambilan buah kelapa sawit di kebun milik KTSI (koperasi tani sawit indah);
- g. Selanjutnya Termohon membuat Laporan hasil Penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan dalam rangka peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan rekomendasi gelar, perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan;
- h. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/82/XI/2021/Reskrim Tanggal 8 November 2021;
- i. Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan proses Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan Saksi dan Ahli antara lain:
- 1) DAMIRUDIN DT MAJO;
 - 2) JAFRIZAL Pgl JAFRI;
 - 3) EDI DARWIS MUNCAK;
 - 4) SUDIRMAN Pgl SUDIR;
 - 5) AHLI dari BPN atas nama ULIL AMRI,S.ST. Jabatan Kepala Seksi Survey Pemetaan Dan Pengukuran.
- j. Selanjutnya Termohon melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubisi L300 warna hitam



tanpa nomor polisi terpasang beserta kunci kontak dan 123 (seratus dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diduga merupakan benda yang digunakan langsung melakukan Tindak Pidana dan mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP;

k. Bahwa Termohon melakukan Penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/72/XI/2021/Reskrim tanggal 8 November 2021 dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung guna memperoleh persetujuan Penyitaan dan telah memperoleh persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Penetapan Penyitaan Nomor: 167/Pen.Pid/2021/PN.Lbb tanggal 12 November 2021 dan telah memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada EDI DARWIS MUNCAK sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) KUHP;

l. Selanjutnya Termohon melakukan penyisihan barang bukti terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, yang kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) tandan dan dibuatkan berita acara penyisihan dengan Surat Perintah Penyisihan Nomor: Sp.Sisih/72./XI/2021/Reskrim Tanggal 9 November 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Termohon dalam melakukan Penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang beserta kunci kontak dan 123 (seratus dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit telah sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

3. Bahwa menanggapi dalil MULWARDI (Pemohon) tentang alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada Angka 8 halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa DAMIRUDIN tidak mempunyai hak dan kewenangan melaporkan Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO pada Polres Agam, karena buah kelapa sawit tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan DAMIRUDIN. Selain DAMIRUDIN tidak mempunyai hubungan hukum dengan buah kelapa sawit tersebut,



DAMIRUDIN bukan pengurus KTSI. Karena berdasarkan Keterangan Dinas Perindagkopukm Kabupaten Agam.....dst”.

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Koperasi Tani Sawit Indah (KTSI) adalah cerita menurut asumsi Pemohon yang tidak berdasarkan hukum dan fakta sebenarnya dan tidak ada kaitan atau relevansinya dengan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Penyitaan yang pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

4. Bahwa menanggapi dalil MULWARDI (Pemohon) tentang alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan pada Angka 9 halaman 2 s/d angka 13 halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: “Bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHP berbunyi: “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat.....dst”.

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah adalah dalil yang keliru dan tidak benar dari Pemohon serta tidak berdasarkan hukum dan tidak perlu Termohon tanggapi lagi karena telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara angka 2 halaman 3 s/d halaman 5 di atas, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan MULWARDI (Pemohon) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh MULWARDI selaku Pemohon seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada MULWARDI (Pemohon); dan

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mhd. Elias, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa penangkapan buah kelapa sawit oleh pihak kepolisian Polres Agam pada tanggal 7 November 2021 sore hari di daerah PT. AMP, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut beserta mobil L300 disita oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan praperadilan ini karena Pemohon merupakan anak cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan praperadilan ini karena Pemohon merupakan anak cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil L300 yang disita oleh anggota polisi di lokasi penangkapan bukanlah milik Pemohon, menurut saksi mobil tersebut mobil yang disewa oleh masyarakat;

2. Saksi Rumpit Ronal, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa penangkapan buah kelapa sawit oleh pihak kepolisian Polres Agam pada tanggal 7 November 2021 sore hari di daerah PT. AMP, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut beserta mobil L300 disita oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan praperadilan ini karena Pemohon merupakan anak cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan praperadilan ini karena Pemohon merupakan anak cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil L300 yang disita oleh anggota polisi di lokasi penangkapan bukanlah milik Pemohon, menurut saksi mobil tersebut mobil yang disewa oleh masyarakat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/246/XI/2021/SPKTSBR/RES Agam tanggal 7 november 2021 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pelapor a.n. DAMIRUDIN DT MAJO, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/77/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-2A
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Tugas/77.a/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-2B
4. Fotocopy Interogasi Saksi :
 - Pelapor a.n DAMIRUDIN DT MAJO;
 - SUDIRMAN Pgl SUDIR;
 - EDI DARWIS MUNCAK;
 - SUWELMAN;
 - SYAFNASIR Pgl ASIR.
 - YURNALIS Pgl YUN.
 - JAFRIZALSelanjutnya, diberi tanda T-3;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan , selanjutnya diberi tanda T-4a
6. Fotocopy Dokumentasi penyerahan Tanda Terima Barang/Penyerahan barang kepada EDI DARWIS MUNCAK dan Dokumentasi proses pengamanan barang dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada penguasa barang, selanjutnya diberi tanda T-4b
7. Fotocopy Surat Kapolres Agam kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Agam Nomor: B/58/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021 perihal Melakukan Penentuan/cek koordinat tanah milik KTSI, selanjutnya diberi tanda T-5A
8. Fotocopy Peta penunjukan lokasi titik koordinat lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit di Kebun Milik KTSI (Koperasi Tani Sawit Indah) dari BPN Kab. Agam tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-5B
9. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 November 2021., selanjutnya diberi tanda T-6
10. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Dugaan tindak Pidana Pencurian tanggal 8 November 2021 Rekomendasi gelar: peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-7
11. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/82/XI/2021/Reskrim Tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-8A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Tugas/82.a/XI/2021/Reskrim Tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-8B;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi :
 - Pelapor a.n DAMIRUDIN DT MAJO;
 - SUDIRMAN Pgl SUDIR;
 - EDI DARWIS MUNCAK;
 - SUWELMAN;
 - YURNALIS Pgl YUN.
 - JAFRIZALSelanjutnya, diberi tanda T-9;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n ULIL AMRI, S.ST. Jabatan Kepala Seksi Survey Pemetaan Dan Pengukuran BPN Kab. Agam, selanjutnya diberi tanda T-10;
15. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/72/XI/2021/Reskrim tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-11A;
16. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 8 November 2021., selanjutnya diberi tanda T-11B;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/84/XI/2021/Reskrim Tanggal 11 November 2021., selanjutnya diberi tanda T-12;
18. Fotocopy Surat Kapolres Agam kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: B / 72.a/XI/2021 Reskrim, tanggal 12 November 2021, perihal Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T-13;
19. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 167/Pen.Pid/2021/PN.Lbb tanggal 12 November 2021 tentang Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T-14;
20. Fotocopy Putusan Praperadilan No.1/Pid.Pra/2022/PN Lbb , tanggal 31 Januari atas nama JUSIRMAN, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, sudah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Haris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada satreskrim Polres Agam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb.



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi objek praperadilan Pemohon adalah terkait pengamanan yang dilakukan oleh pihak Termohon;
 - Bahwa awalnya Polres Agam menerima Laporan dari Ketua KTSI bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di lokasi lahan KTSI di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Setelah adanya laporan tersebut tim melakukan interogasi dan mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota tim tersebut, selanjutnya tim berangkat ke TKP dan sesampainya di TKP, tim memperkenalkan diri sebagai Anggota Polres Agam dan memberitahukan Maksudnya dengan menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan kepada rombongan masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Setelah itu Penyidik menyampaikan akan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 tersebut berikut buah kelapa sawit di dalamnya untuk diamankan ke Polres Agam;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu juga Termohon mengamankan Muncak dan Asir dan melakukan interogasi kembali dan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan, status perkara dinaikkan menjadi tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi ikut hadir di lokasi kejadian sebagai Opsnal dengan menggunakan pakaian preman;
2. Saksi Hari Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dan bertugas di satreskrim Polres Agam;
 - Bahwa yang menjadi objek praperadilan Pemohon adalah terkait penyitaan yang dilakukan oleh Polres Agam;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim menerima Laporan dari Damirudin selaku Ketua KTSI bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di lokasi lahan KTSI di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Setelah adanya laporan tersebut tim melakukan interogasi dan mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan;
 - Bahwa selanjutnya tim yang bertugas tersebut mengamankan Muncak, Asir, mobil L300 beserta buah kelapa sawit didalamnya, kemudian



melakukan interogasi kembali. Selanjutnya, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan status perkara dinaikkan menjadi tingkat penyidikan;

- Bahwa Termohon telah meminta bantuan kepada Ahli dari BPN Agama untuk melakukan cek titik koordinat pada lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut dan telah dikeluarkan peta penunjukan lokasi pada 8 November 2021 dengan catatan bahwa lokasi tersebut merupakan lahan KTSI dengan sertifikat hak milik atas nama Ali Umar;
- Bahwa buah kelapa sawit dan mobil L300 tersebut juga telah dilakukan penyitaan dengan diberikannya Surat Tanda Penerimaan kepada Muncak dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang bertanda tangan pada surat tersebut dan dilakukan pengambilan dokumentasi berupa foto;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan Penyitaan Buah Kelapa Sawit diatas Satu Unit mobil L 300 tanpa Nomor Polisi, yang buah tersebut merupakan milik Anak Cucu Kemenakan DT BANDORAJO, tanggal 7 November 2021, oleh Termohon, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang memuat eksepsi mengenai *legal standing* yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan Praperadilan atas penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang beserta kunci kontak dan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Termohon karena Pemohon bukanlah pemilik dari barang bukti tersebut dan sewaktu dilakukan Penyitaan barang bukti tersebut oleh Termohon barang bukti tersebut tidak berada dalam penguasaan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan sehubungan dengan permohonan praperadilan Pemohon, oleh karenanya terhadap alat bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon yaitu mengenai *legal standing* Pemohon;

Menimbang, bahwa praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada pokoknya ruang lingkup atau obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, kemudian sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan sehingga dengan melihat kepada ruang lingkup atau objek praperadilan, pemeriksaan praperadilan adalah suatu pemeriksaan yang hanya menilai aspek formil semata yaitu aspek yang diperiksa terbatas pada konteks sah atau tidaknya suatu upaya paksa dan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana maupun sengketa perkara perdata;

Menimbang, bahwa objek permohonan praperadilan Pemohon dalam perkara ini adalah terkait sah atau tidaknya penyitaan buah kelapa sawit di atas 1 (satu) unit mobil L 300 merk Mitsubhishi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lbb.



dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf a dan c jo. Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berwenang untuk memohonkan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan maupun permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi adalah tersangka, keluarganya, atau kuasanya/pihak lain atas kuasa tersangka. Selanjutnya, khusus untuk penyitaan baik KUHAP maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tidak menyebutkan secara tersurat mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan untuk sah atau tidaknya penyitaan, tapi dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap frasa “benda yang dikenakan penyitaan/benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian” pada Pasal 46 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) huruf b, dan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, maka Hakim berpendapat yang berwenang mengajukan permohonan tersebut adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, atau pihak lain yang merupakan pemilik sah atau yang paling berhak atas barang yang disita tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “keluarga” dalam Pasal 1 angka 30 KUHAP adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan Mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Lebih lanjut, yang dimaksud ‘sampai derajat tertentu’ adalah hingga derajat ketiga sebagaimana ketentuan dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mhd Elias dan Saksi Rumpit Ronal yang diajukan oleh Pemohon, menyebutkan bahwa pada tanggal 7 November 2021 sore hari bertempat di PT. AMP, Muncak dan beberapa orang yang mengaku sebagai cucu kemenakan Dt. Bandarajo diamankan oleh anggota kepolisian Polres Agam karena keduanya berada di



dalam mobil L 300 yang memuat buah kelapa sawit yang dipanen oleh anak cucu kemenakan Dt. Bandorajo di atas tanah ulayat Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa Saksi Mhd Elias dan Saksi Rumpit Ronal tidak ada menerangkan hubungan antara Pemohon dengan Tersangka dalam perkara ini, apakah Pemohon adalah Tersangka atau apakah Pemohon ada hubungan keluarga dengan Tersangka dalam perkara ini, melainkan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan pemohon merupakan anak cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 KUHP di atas, Majelis Hakim berpendapat anak cucu kemenakan tanpa adanya hubungan atau pertalian darah dengan Tersangka, tidak termasuk keluarga yang memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris dan Haris Pratama pada pokoknya menerangkan Saksi dan tim menerima Laporan dari Damirudin selaku Ketua KTSI bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di lokasi lahan KTSI di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebagaimana bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/246/XI/2021/SPKTSBR/RES Agam tanggal 7 november 2021 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pelapor a.n. DAMIRUDIN DT MAJO. Setelah adanya laporan tersebut tim melakukan interogasi dan mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/77/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021 dan T-2B berupa Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Tugas/77.a/XI/2021/Reskrim Tanggal 7 November 2021, selanjutnya tim yang bertugas tersebut mengamankan Muncak, Asir, mobil L300 beserta buah kelapa sawit didalamnya, kemudian melakukan interogasi kembali, adapun tujuan dilakukan penyitaan terhadap buah kelapa sawit dan mobil L300 tersebut adalah untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, adapun dasar dilakukan penyitaan tersebut adalah berdasarkan bukti T-11A dan T-11B berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/72/XI/2021/Reskrim tanggal 8 November 2021 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 8 November 2021 serta berdasarkan bukti T-13 dan T-14 berupa Surat Kapolres Agam kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: B / 72.a/XI/2021 Reskrim, tanggal 12 November 2021, perihal Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan dan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 167/Pen.Pid/2021/PN.Lbb tanggal 12 November 2021 tentang Penyitaan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas oleh karena Pemohon (Mulwardi) bukan merupakan Tersangka, Keluarga, atau Kuasanya, dan juga bukan Pemilik Barang, Keluarga, atau kuasa Pemilik Barang yang dilakukan penyitaan, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Termohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mulwardi sebagai Pemohon Praperadilan dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut dikabulkan maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan materi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal - Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Armantoh, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armantoh

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.